



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:175/HK.03.01-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:175/HK.03.01-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,
ttd

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum



I PUTU KUSUMA YOGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	AHMAD ZEN ALLANTANY,S.H.,M.Si	Ketua KPU	Tim Pengarah	
2.	H. AHMAD HAFAJOH, SH.I	Anggota	Tim Pelaksana	
	LEWIYANTO,A.Md	Anggota		
3.	Ir.ACEP SUTISNA	Anggota	Tim Pendamping	
	NANDAR SURYANA	Anggota		
4.	LINA FEBRIANTY DEWI, S.Sos NIP. 19830212 200902 2 008	Sekretaris KPU	Tim Manajemen Perubahan	
			Tim Kelembagaan	
			Tim Penataan Sistem Manajemen ASN	
5.	I PUTU KUSUMA YOGA, SH NIP. 19860214 200902 1 002	Kasubbag Hukum dan Plt. Kasubbag Program dan Data	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	
			Tim Penguatan Pengawasan	
			Tim Tatalaksana	
			Tim Akuntabilitas Kinerja	
6.	FITRIA AMINI, A.Md NIP. 19830914 200604 2 013	Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu	Tim Peningkatan Kualitas Layanan Publik	
7.	PUPUT PUJARTI, S.I.P NIP. 19910504 201903 2 006	Plh. Kasubbag Umum	Tim Quick Wins/PMPRB	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

AHMAD ZEN ALLANTANY

